



P U T U S A N
Nomor 413/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Kodri Bin Sanmirja (Alm);
2. Tempat lahir : Bumi Ratu;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 2 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Asri Jaya Rt/Rw 005/001 Desa Wawasan Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm);
2. Tempat lahir : Jawa Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 11 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Rt/Rw 001/001 Desa Sindang Anom Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 27 Februari 2021;

Para Terdakwa masing-masing menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 413/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 413/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. KODRI BIN SANMIRJA (Alm) dan Terdakwa II. GULYANTO BIN SISWODIHARJO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. KODRI BIN SANMIRJA (Alm) dan Terdakwa II. GULYANTO BIN SISWODIHARJO (Alm)** masing - masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM Nomor Rangka :MH1NFG00TTk273365 milik saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm)**(Dipergunakan dalam berkas perkara an. EDI PURWANTO BIN HARTO)**
4. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I. KODRI BIN SANMIRJA (Alm) bersama Terdakwa II. GULYANTO BIN SISWODIHARJO (Alm) dan Sdr. EDI PURWANTO BIN HARTO (berkas perkara terpisah)** pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Purwotani Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”*** terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM Nomor Rangka :MH1NFG00TTk273365 milik saksi **Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm)** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 19.30 Wib **Terdakwa I. KODRI BIN SANMIRJA (Alm) bersama Terdakwa II. GULYANTO BIN SISWODIHARJO (Alm) dan Sdr. EDI PURWANTO BIN HARTO (Berkas Perkara Terpisah)** meminta tolong kepada saksi Umar Bin Bronto dan saksi Herman Alias Giseng untuk diantarkan kePerkantoran Kota Baru Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sesampainya diperkantoran kota baru saksi Umar Bin Bronto dan saksi Herman Alias Giseng kembali pulang kerumah masing – masing sedangkan **Terdakwa I. KODRI BIN SANMIRJA (Alm) bersama Terdakwa II. GULYANTO BIN SISWODIHARJO (Alm) dan Sdr. EDI PURWANTO BIN HARTO** tetap berada di daerah perkantoran tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib **Terdakwa I. KODRI BIN SANMIRJA (Alm) bersama Terdakwa II. GULYANTO BIN SISWODIHARJO (Alm) dan Sdr. EDI PURWANTO BIN HARTO** berjalan kaki menuju desa Purwotani sesampainya didepan rumah saksi **Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm)** di Desa Purwotani Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan Terdakwa II. Gulyanto Bin Siswodiharjo melihat didalam gudang disamping rumah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor lalu **Terdakwa I. KODRI BIN SANMIRJA (Alm) bersama Terdakwa II. GULYANTO BIN SISWODIHARJO (Alm) dan Sdr. EDI PURWANTO BIN HARTO** berniat mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa II. Gulyanto masuk kedalam gudang dan mengambil **1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM Nomor Rangka :MH1NFG00TTk273365** milik saksi **Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm)** dengan cara membuka kunci kontak sepeda motor secara paksa lalu mendorong keluar gudang kemudian disambut oleh Terdakwa I. Kodri melanjutkan mendorong sepeda motor sampai pinggir jalan kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Sdr. Edi Purwanto yang sudah menunggu mengawasi keadaan sekitar lalu Sdr. Edi Purwanto menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Sdr. Edi Purwanto membawa sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa I. Dan Terdakwa II. Pulang kerumah Terdakwa II.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib pagi harinya rumah Terdakwa II. Sudah banyak warga yang datang menanyakan mengenai keberadaan sepeda motor milik saksi Janget Triyanto kemudian dikarenakan takut Terdakwa II. Bersama warga membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM menuju rumah Sdr. Edi Purwanto tetapi pada saat sampai dirumah sdr. Edi Purwanto Terdakwa I. Dan Terdakwa II. Melarikan diri dikarenakan takut oleh warga pada saat itu, sedangkan Sdr. Edi Purwanto ditangkap oleh warga dan diserahkan beserta barang bukti kepihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kemudian setelah masuk kedalam Daftar Pencarian Orang, sekitar bulan Agustus 2020 pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan kedua Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 saksi Dedeh Suherman bersama anggota kepolisian Polsek Jati Agung dipimpin Katim Tekap Polres Lampung Selatan melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I. KODRI BIN SANMIRJA (Alm)** di rumahnya Dusun Asri Jaya Rt/Rw 005/001 Desa Wawasan Kec. Tanjung Sari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN Kla



Kab. Lampung Selatan dan **Terdakwa II. GULYANTO BIN SISWODIHARJO (Alm)** diDesa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung selatan selanjutnya kedua Terdakwa dibawa kePolres Lampung selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Supriyadi Bin Sukarma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang bertugas di Polsek Jati Agung;
- Bahwa saksi sebagai salah satu anggota yang menangani perkara pencurian dirumah saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjo (Alm) yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM digarasi rumahnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Desa Purwotani Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto (Berkas Perkara Terpisah) sedangkan perkara an Edi Saputra sudah terlebih dahulu diproses dikarenakan pada saat itu Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto berjalan kaki menuju desa Purwotani sesampainya didepan rumah Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjo (Alm) di Desa Purwotani Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) melihat didalam gudang disamping rumah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor lalu Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto berniat mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa II

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN Kla



Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM Nomor Rangka :MH1NFG00TTk273365 milik Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) dengan cara membuka kunci kontak sepeda motor secara paksa lalu mendorong keluar gudang kemudian disambut oleh Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) melanjutkan mendorong sepeda motor sampai pinggir jalan kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Sdr. Edi Purwanto yang sudah menunggu mengawasi keadaan sekitar lalu Sdr. Edi Purwanto menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Sdr. Edi Purwanto membawa sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) pulang ke rumah Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm).

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB pagi harinya rumah Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) Sudah banyak warga yang datang menanyakan mengenai keberadaan sepeda motor milik Saksi Janget Triyanto kemudian dikarenakan takut Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) bersama warga membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM menuju rumah Sdr. Edi Purwanto tetapi pada saat sampai di rumah Sdr. Edi Purwanto, Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) melarikan diri dikarenakan takut oleh warga pada saat itu, sedangkan Sdr. Edi Purwanto ditangkap oleh warga dan diserahkan beserta barang bukti kepihak Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah masuk kedalam Daftar Pencarian Orang, sekitar bulan Agustus 2020 pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan Para Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 saksi Dedeh Suherman bersama anggota kepolisian Polsek Jati Agung dipimpin Katim Tekap Polres Lampung Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) di rumahnya Dusun Asri Jaya Rt/Rw 005/001 Desa Wawasan Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan dan Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) di Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung selatan selanjutnya kedua Terdakwa dibawa kePolres Lampung selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM Nomor Rangka :MH1NFG00TTk273365 milik saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM digarasi rumahnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Desa Purwotani Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat itu Saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM digarasi rumahnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Desa Purwotani Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan kemudian sekira pukul 04.30 WIB, saat Saksi bangun hendak melaksanakan solat subuh seperti biasanya dan Saksi melihat kedalam gudang milik saksi tersebut mendapati bahwa sepeda motor yang saksi parkir di dalam gudang tersebut sudah tidak ada atau hilang dicuri oleh para pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Sutrisno selaku kepala desa purwotani kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan tentang pencurian tersebut dan selanjutnya Saksi diarahkan untuk melaporkan ke Polsek Jati Agung guna dilakukan tindak lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diduga dengan cara masuk ke dalam gudang disamping rumah Saksi melalui pintu utama gudang yang memang tidak terkunci dan mengambil sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir di dalam gudang tersebut dengan cara meruka kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut, namun Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa;
- Akibat perbuatan para Terdakwa Saksi menderita kerugian kurang lebih 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm)

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM digarasi rumah Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjo (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Purwotani Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto (Berkas Perkara Terpisah) meminta tolong kepada saksi Umar Bin Bronto dan saksi Herman Alias Giseng untuk diantarkan kePerkantoran Kota Baru Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sesampainya diperkantoran kota baru saksi Umar Bin Bronto dan saksi Herman Alias Giseng kembali pulang kerumah masing – masing sedangkan Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto tetap berada didaerah perkantoran tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto berjalan kaki menuju desa Purwotani sesampainya didepan rumah Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjo (Alm) di Desa Purwotani Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo melihat didalam gudang disamping rumah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor lalu Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto berniat mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM Nomor Rangka :MH1NFG00TTk273365 milik Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjo (Alm) dengan cara membuka kunci kontak sepeda motor secara paksa lalu mendorong keluar gudang kemudian disambut oleh Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja melanjutkan mendorong sepeda motor sampai pinggir jalan kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Sdr. Edi Purwanto yang sudah menunggu mengawasi keadaan sekitar lalu Sdr. Edi Purwanto menghidupkan sepeda

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN Kla



motor tersebut selanjutnya Sdr. Edi Purwanto membawa sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja Dan Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo pulang kerumah Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo;

- Bahwa ide untuk melakukan mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo kemudian dibantu oleh Terdakwa dan Sdr. Edi Purwanto;
- Bahwa yang melihat pertama kali adalah Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo;
- Bahwa yang masuk ke dalam gudang untuk mengambil motor tersebut adalah Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo , kemudian Terdakwa menunggu diluar untuk membantu mendorong, dan Sdr, Edi Purwanto menunggu dan mengawasi diluar;
- Bahwa Terdakwa bersama rekannya mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm)

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM digarasi rumah Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Purwotani Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto (Berkas Perkara Terpisah) meminta tolong kepada saksi Umar Bin Bronto dan saksi Herman Alias Giseng untuk diantarkan kePerkantoran Kota Baru Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sesampainya diperkantoran kota baru saksi Umar Bin Bronto dan saksi Herman Alias Giseng kembali pulang kerumah masing – masing sedangkan Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto tetap berada didaerah perkantoran tersebut selanjutnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto berjalan kaki menuju desa Purwotani sesampainya didepan rumah Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) di Desa Purwotani Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo melihat didalam gudang disamping rumah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor lalu Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto berniat mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM Nomor Rangka :MH1NFG00TTk273365 milik Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) dengan cara membuka kunci kontak sepeda motor secara paksa lalu mendorong keluar gudang kemudian disambut oleh Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja melanjutkan mendorong sepeda motor sampai pinggir jalan kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Sdr. Edi Purwanto yang sudah menunggu mengawasi keadaan sekitar lalu Sdr. Edi Purwanto menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Sdr. Edi Purwanto membawa sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja Dan Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo pulang kerumah Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo;

- Bahwa ide untuk melakukan mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Terdakwa kemudian dibantu oleh Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja dan Sdr. Edi Purwanto;
- Bahwa yang melihat pertama kali adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa yang masuk ke dalam gudang untuk mengambil motor tersebut adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja menunggu diluar untuk membantu mendorong, dan Sdr, Edi Purwanto menunggu dan mengawasi diluar;
- Bahwa Terdakwa bersama rekannya mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM Nomor Rangka :MH1NFG00TTk273365;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM digarasi rumah Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Purwotani Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto (Berkas Perkara Terpisah);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto (Berkas Perkara Terpisah) meminta tolong kepada saksi Umar Bin Bronto dan saksi Herman Alias Giseng untuk diantarkan kePerkantoran Kota Baru Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sesampainya diperkantoran kota baru saksi Umar Bin Bronto dan saksi Herman Alias Giseng kembali pulang kerumah masing – masing sedangkan Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto tetap berada didaerah perkantoran tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto berjalan kaki menuju desa Purwotani sesampainya didepan rumah Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) di Desa Purwotani Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo melihat didalam gudang disamping rumah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor lalu Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto berniat mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Nomor Polisi BE8261DM Nomor Rangka :MH1NFG00TTk273365 milik Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjo (Alm) dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor secara paksa lalu mendorong keluar gudang kemudian disambut oleh Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja melanjutkan mendorong sepeda motor sampai pinggir jalan kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Sdr. Edi Purwanto yang sudah menunggu mengawasi keadaan sekitar lalu Sdr. Edi Purwanto menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Sdr. Edi Purwanto membawa sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja Dan Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo pulang kerumah Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo;

- Bahwa ide untuk melakukan mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo kemudian dibantu oleh Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja dan Sdr. Edi Purwanto;
- Bahwa yang melihat pertama kali adalah Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo;
- Bahwa yang masuk ke dalam gudang untuk mengambil motor tersebut adalah Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo , kemudian Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja menunggu diluar untuk membantu mendorong, dan Sdr, Edi Purwanto menunggu dan mengawasi diluar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjo (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjo (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *barang siapa* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2 Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihak atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto (Berkas Perkara Terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM digarasi rumah Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Purwotani Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto (Berkas Perkara Terpisah) meminta tolong kepada saksi Umar Bin Bronto dan saksi Herman Alias Giseng untuk diantarkan kePerkantoran Kota Baru Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan sesampainya diperkantoran kota baru saksi Umar Bin Bronto dan saksi Herman Alias Giseng kembali pulang kerumah masing – masing sedangkan Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto tetap berada didaerah perkantoran tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto berjalan kaki menuju desa Purwotani sesampainya didepan rumah Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) di Desa Purwotani Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo melihat didalam gudang disamping rumah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor lalu Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto berniat mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM Nomor Rangka :MH1NFG00TTk273365 milik Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor secara paksa lalu mendorong keluar gudang kemudian disambut oleh Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja melanjutkan mendorong sepeda motor sampai pinggir jalan kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Sdr. Edi Purwanto yang sudah menunggu mengawasi keadaan sekitar lalu Sdr. Edi Purwanto menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Sdr. Edi Purwanto membawa sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja Dan Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo pulang kerumah Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *melakukan pencurian* telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN Kla



Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto (Berkas Perkara Terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM digarasi rumah Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 02.30 WIB ketika Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) bertempat di Desa Purwotani Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM Nomor Rangka :MH1NFG00TTk273365 milik Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor secara paksa lalu mendorong keluar gudang kemudian disambut oleh Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja melanjutkan mendorong sepeda motor sampai pinggir jalan kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Sdr. Edi Purwanto yang sudah menunggu mengawasi keadaan sekitar lalu Sdr. Edi Purwanto menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Sdr. Edi Purwanto membawa sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja Dan Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo pulang kerumah Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada pukul 02.30 WIB yang termasuk pada waktu malam;



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM Nomor Rangka :MH1NFG00TTk273365 milik Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) awalnya terparik di dalam gudang di rumah Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) sehingga dapat dikatakan pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari orang yang berhak atau pemiliknya yakni Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* telah terpenuhi;

Ad.4 Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini menerangkan tentang cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian atau untuk sampai pada barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM Nomor Rangka :MH1NFG00TTk273365 milik Saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor secara paksa lalu mendorong keluar gudang kemudian disambut oleh Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja melanjutkan mendorong sepeda motor sampai pinggir jalan kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Sdr. Edi Purwanto yang sudah menunggu mengawasi keadaan sekitar lalu Sdr. Edi Purwanto menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Sdr. Edi Purwanto membawa sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja Dan Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo pulang kerumah Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Para Terdakwa untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong sebelumnya



oleh Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya keluar gedung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) bersama Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm) dan Sdr. Edi Purwanto Bin Harto telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Bahwa ide untuk melakukan mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo kemudian dibantu oleh Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja dan Sdr. Edi Purwanto;

Menimbang, bahwa yang melihat pertama kali adalah Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo;



Menimbang, bahwa yang masuk ke dalam gudang untuk mengambil motor tersebut adalah Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo , kemudian Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja menunggu diluar untuk membantu mendorong, dan Sdr, Edi Purwanto menunggu dan mengawasi diluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM Nomor Rangka:MH1NFG00TTk273365 milik saksi Janget Triyanto Bin Priyoharjono (Alm) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sdr. Edi Purwanto Bin Harto , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sdr. Edi Purwanto Bin Harto;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kodri Bin Sanmirja (Alm) dan Terdakwa II Gulyanto Bin Siswodiharjo (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Astrea C100 Warna Hitam Nomor Polisi BE8261DM Nomor Rangka:MH1NFG00TTk273365;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sdr. Edi Purwanto Bin Harto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2020, oleh Chandra Revolisa,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto,S.H. dan Ni Ageng Djohar,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 413/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Palam Patah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Palam Patah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)